

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Anak yang seharusnya memperoleh perlindungan serta jaminan tumbuh kembang yang layak justru semakin sering ditemukan sebagai pelaku berbagai tindak kriminal, seperti pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak pidana seksual. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam lingkungan sosial, kontrol keluarga, sistem pendidikan, maupun peran negara dalam melakukan pencegahan dini terhadap perilaku menyimpang pada anak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung, jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.314 anak, meningkat pada tahun 2023 menjadi 5.006 anak, dan kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 4.823 anak.¹ Tren ini memperlihatkan bahwa meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, angka keterlibatan anak dalam tindak pidana masih tergolong tinggi.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas Kemenimipas) per tanggal 27 Mei 2025 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 1.574 narapidana anak. Sebanyak 1.545 narapidana anak laki-laki dan 29 narapidana anak perempuan, tersebar

¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, *Infografis Anak Berhadapan dengan Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 8

di berbagai unit pemasyarakatan, yaitu di Lapas terdiri dari 147 anak laki-laki dan 5 anak perempuan; di Rutan terdiri dari 52 anak laki-laki dan 3 anak perempuan; di LPKA terdiri dari 1.346 anak laki-laki dan 6 anak perempuan; serta di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) terdiri dari 15 narapidana anak perempuan.²

Berdasarkan data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF), sekitar 5.000 anak di Indonesia menjalani proses peradilan pidana setiap tahunnya, dan jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.³ Kemudian, Bapas Kelas I Padang juga mencatat bahwa pada tahun 2025, Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi sekitar 188 anak yang berhadapan dengan hukum.⁴ Data ini mengonfirmasi bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana merupakan masalah serius yang terjadi secara berkelanjutan.

Peningkatan kejahatan, termasuk kejahatan yang melibatkan anak, merupakan salah satu dampak dari perkembangan masyarakat dan teknologi. Penyebaran di media cetak dan elektronik menunjukkan bahwa anak-anak bukan hanya korban tetapi juga pelaku tindak pidana. Kondisi ini pastinya sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus negara yang harus dilindungi. Setiap peningkatan kasus harus ditangani segera melalui berbagai strategi preventif dan kuratif.

² Akbar Ridwan, *Jumlah Narapidana Anak di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68352eb9d6245/ada-lebih-dari-1500-narapidana-anak-di-indonesia-per-27-mei-2025>, diakses pada tanggal 24 November Tahun 2025 pukul 11.34 WIB.

³ Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, 2012, *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, hlm. 1.

⁴ Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang, Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2025, diperoleh pada tanggal 1 Juli 2026.

Menurut M. Gold dan J. Petronio, kenakalan anak (*juvenile delinquency*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa dengan sengaja melanggar ketentuan hukum. Anak yang melakukan perbuatan tersebut menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan apabila diketahui oleh aparat penegak hukum, ia dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵ Pemahaman mengenai penyebab terjadinya kenakalan anak dapat dijelaskan melalui pendapat Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo yang dikutip oleh Devi Mardiana dan Oci Sanjaya. Menurut pendapat tersebut, faktor penyebab kenakalan anak dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:⁶

1. Faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak, yang meliputi:
 - a. Intelegensi
 - b. Usia
 - c. Jenis kelamin
 - d. Kedudukan anak dalam keluarga.
2. Faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak, yang meliputi:
 - a. Faktor rumah tangga
 - b. Pendidikan dan sekolah
 - c. Pergaulan anak
 - d. Pengaruh media massa.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dipahami bahwa kenakalan anak dipengaruhi oleh perpaduan antara faktor yang berasal dari dalam diri anak dan faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya.

Tataran internasional menunjukkan bahwa badan induk organisasi hak perlindungan anak juga menyoroti adanya kelemahan dalam standar peradilan anak di internasional, termasuk mengenai batas usia minimum

⁵ Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 80.

⁶ Devi Mardiana dan Oci Sanjaya, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 303.

pertanggungjawaban pidana anak yang dianggap memiliki tingkat efektif begitu rendah dalam melindungi hak-hak anak.⁷ Hal ini menegaskan perlunya sistem peradilan anak yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada pembinaan.

Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia berupaya membangun sistem peradilan yang lebih ramah anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahkan anak yang menjalani proses pidana tetap mendapatkan hak-hak mereka, salah satunya seperti disebutkan dalam Pasal 3 huruf b yang menyebutkan anak yang sedang menjalani proses pidana haruslah dipisahkan dengan orang dewasa, hal ini agar anak pidana tidak mengikuti lebih jauh perilaku-perilaku menyimpang yang orang dewasa lakukan terutama para pelaku tindak pidana yang telah dewasa.

Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak dapat dilakukan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mekanisme tersebut dilaksanakan melalui musyawarah yang diikuti oleh pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama, sehingga penyelesaian perkara tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pencapaian tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

⁷ Dwi Nur Fauziah Ahmad, Arif Fadillah, Tedi Filyansyah, 2022, *Pemidanaan Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Masalah Hukum*, Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin, Vol. 4, 2022, hlm. 323.

⁸ Raka Ardyana Harsono, R. Yenni Muliani, Dudung Mulyadi, 2023, *Kajian Kriminologis terhadap Pelaku Residivis oleh Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis*, Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Vol. 02, No. 01, 2023, hlm. 171-172.

Menurut Abdurrifai, diversi merupakan salah satu mekanisme hukum yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan tetap memperhatikan kepentingan masing-masing, baik pada tahap di luar peradilan maupun dalam proses persidangan.⁹ Penerapan diversi terhadap anak memiliki peranan penting sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum berkewajiban mengupayakan diversi apabila perkara yang ditangani memenuhi syarat dan kategori sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kewajiban tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun anak tersebut berstatus sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mursyida Thohir dan Budi Sastra Panjaitan, sistem peradilan pidana anak pada dasarnya dirancang dengan pendekatan yang mengutamakan pembinaan dan pemulihan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menyelesaikan masa pembinaan atau menjalani pidana. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kembalinya anak ke lingkungan sosial yang sebelumnya mendorong terjadinya tindak pidana, terbatasnya dukungan psikososial setelah anak kembali ke masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan program rehabilitasi di lembaga pembinaan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku anak tidak dapat

⁹Abdurrifai Abdurrifai, 2021, *Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi*, Amsir Law Journal, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 51.

¹⁰ Herman Balla, 2022, *Diversi : Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 204.

dicapai secara menyeluruh jika hanya mengandalkan program rehabilitasi yang ada.¹¹

Menurut Afamery, residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat jenis penyakit yang tidak dapat diobati dan hanya dapat dicegah.¹² Kemudian menurut Apriono yang dikutip oleh Ridho Widiensyah dan Siria Silubun, status residivis pada anak menunjukkan bahwa anak tersebut telah terlibat dalam kejahatan berulang kali, meskipun sebelumnya telah mendapat penanganan atau hukuman. Di Indonesia, peraturan mengenai anak yang menjadi residivis sering kali lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif karena anak masih berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan. Terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak mengindikasikan bahwa proses pembinaan yang telah diberikan belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penanganan yang lebih tepat dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi sistem peradilan pidana anak, mengingat anak yang berstatus residivis telah menunjukkan kecenderungan melakukan tindak pidana secara berulang meskipun masih berada pada usia yang rentan terhadap berbagai pengaruh dari lingkungan sekitarnya.¹³

Menurut Erwin Pangihutan Situmeang yang dikutip oleh Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana, meningkatnya kasus kejahatan yang dilakukan oleh

¹¹ Mursyida Thohir dan Budi Sastra Panjaitan, 2025, *Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN MDN)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 7, 2025, hlm. 7-8.

¹² La patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, 2016, *Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 105 - 106.

¹³ Ridho Widiensyah dan Siria Silubun, 2024, *Proses Penyidikan terhadap Pelaku Anak yang Menjadi Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian*, Unes Law Review, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 860.

anak yang mengakibatkan tindak pidana pengulangan disebabkan oleh sistem peradilan pidana anak yang tidak memberikan efek jera bahkan pemidanaan bagi anak hanya sebagai penderitaan. Peningkatan jumlah narapidana anak atau anak binaan memerlukan perhatian khusus dengan mengevaluasi sistem peradilan pidana anak di antaranya mengenai diversifikasi.¹⁴

Pelaksanaan diversifikasi dalam praktik belum memperoleh dukungan yang optimal dari pihak korban. Sebagian korban masih beranggapan bahwa pelaku tindak pidana tetap harus dijatuhi pidana meskipun pelaku merupakan anak, dengan alasan agar memberikan efek jera. Di samping itu, penerapan diversifikasi juga menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari aspek substansi hukum, terutama adanya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi serta ketentuan yang tidak memperbolehkan pengulangan tindak pidana diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Pengaturan tersebut, di samping kegagalan diversifikasi akibat tidak tercapainya kesepakatan atau tidak dilaksanakannya kesepakatan diversifikasi, turut memengaruhi meningkatnya jumlah narapidana anak.¹⁵

M. Nasir Djamil, mantan Pimpinan Panitia RUU Sistem Peradilan anak Komisi III DPR RI yang dikutip oleh R. Wiyono, mengemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Hal ini memang penting, mengingat jika ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan

¹⁴ Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana, 2021, *Pijakan Perlunya Diversifikasi bagi Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana*, Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 831.

¹⁵ *Ibid.*

merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana tersebut mengindikasikan bahwa tujuan diversi, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak agar tidak mengulangi perbuatannya, belum tercapai. Atas dasar itu, diversi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak lagi menjadi kewajiban untuk diupayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Bapas Kelas I Padang, Jumlah anak residivis pasca diversi di wilayah hukum Bapas Kelas I Padang pada tahun 2022 tercatat sebanyak lima anak yang memiliki riwayat diversi pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2023, 2024, dan 2025, terdapat satu anak residivis setiap tahunnya yang memiliki riwayat diversi pada tahun 2022 dan 2020.¹⁷

Kasus anak yang melakukan *recidive* ini terjadi di Kota Padang. Salah satu contohnya dapat dilihat pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg dengan inisial AMP, seorang anak berusia 14 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. AMP sebelumnya pernah menjalani diversi atas perkara serupa ketika berusia 12 tahun, dengan penempatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Namun, AMP melarikan diri dari pembinaan tersebut. Sebagai tindak lanjut atas peristiwa tersebut, aparat penegak hukum menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam perkara terbarunya, diversi tidak lagi diberikan karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

¹⁶ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47-48.

¹⁷ Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang, Data Anak Residivis Pasca Diversi Tahun 2022–2025, diperoleh pada tanggal 1 Juli 2026.

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang mengecualikan diversi bagi pelaku residivis dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun. Pengadilan kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun di LPKA Tanjung Pati.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa anak telah menjalani proses diversi secara formil melalui penempatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Namun, kesepakatan diversi tersebut tidak terlaksana secara efektif karena anak melarikan diri dari proses pembinaan, sehingga tujuan pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana tidak tercapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada tahap perumusan kesepakatan diversi, melainkan juga pada tahap pelaksanaan dan pengawasan pasca diversi.

Dalam sistem peradilan pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting pada tahap pasca diversi melalui pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak. Bahkan, Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan kewenangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan terhadap orang tua asuh, badan sosial, serta orang tua atau wali agar kewajiban pengasuhan terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Pembimbing Kemasyarakatan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi maupun mengevaluasi mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh lembaga sosial tempat anak dibina dan direhabilitasi, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih berfokus pada pemantauan pelaksanaan kewajiban anak sesuai dengan kesepakatan diversi.

Keterbatasan tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi. Meskipun secara normatif Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tanggung jawab melakukan pembimbingan dan pengawasan, dalam praktik masih terdapat kondisi yang menyebabkan proses pembinaan tidak berjalan sebagaimana mestinya hingga anak dapat melarikan diri dan berpotensi untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan pasca diversi untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak.

Sistem peradilan pidana anak menempatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bapas dilaksanakan melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pejabat fungsional yang bertugas secara langsung melakukan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap anak.

Peran PK diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan tugas PK dalam menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), melakukan pembimbingan, serta mengawasi klien pemasyarakatan dalam rangka reintegrasi sosial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan PK sebagai pihak yang wajib hadir dalam proses diversi, asesmen, dan pendampingan anak pada setiap tahapan proses hukum. Dengan demikian, kualitas intervensi yang dilakukan oleh PK, mulai dari asesmen awal hingga

pembimbingan pasca putusan, menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan diversi serta upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak.

Menurut Nugroho yang dikutip oleh Rama Fatahillah Yulianto dan Muhammad Ali, fungsi pembimbingan, pendampingan, pengawasan, serta penyusunan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dalam sistem pemasyarakatan dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pelaksana fungsi Balai Pemasyarakatan. Dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum, peran Pembimbing Kemasyarakatan terklasifikasikan ke dalam tiga tahap. Pertama, pada tahap pra-ajudikasi, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis dan mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui diversi pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. Kedua, pada tahap adjudikasi, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan di pengadilan serta menyusun penelitian kemasyarakatan yang memuat rekomendasi penanganan anak sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketiga, pada tahap post-ajudikasi, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, peran Pembimbing Kemasyarakatan memiliki posisi penting dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.¹⁸

Peran Pembimbing Kemasyarakatan yang strategis dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, terutama pada tahap pasca diversi, menjadikan keberhasilan pencegahan pengulangan tindak pidana sangat bergantung pada kualitas pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh PK, serta sinerginya dengan aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat.

¹⁸ Rama Fatahillah Yulianto dan Muhammad Ali, 2021, *Peran Bapas dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak*, Journal of Correctional Issues, Vol. 04, No. 1, 2021, hlm. 62-63.

Namun, dalam praktik masih ditemukan anak yang kembali berhadapan dengan hukum setelah menjalani proses diversi dan pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembimbingan pasca diversi oleh PK belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga memunculkan kebutuhan akan kajian yang lebih mendalam mengenai peran PK dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di Kota Padang dalam sebuah penelitian berjudul, **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK PASCA DIVERSI {Studi di Wilayah Hukum Bapas Kelas I Padang}”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi?
3. Bagaimana upaya Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang untuk mengatasi kendala dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi?

C. Tujuan Penelitian

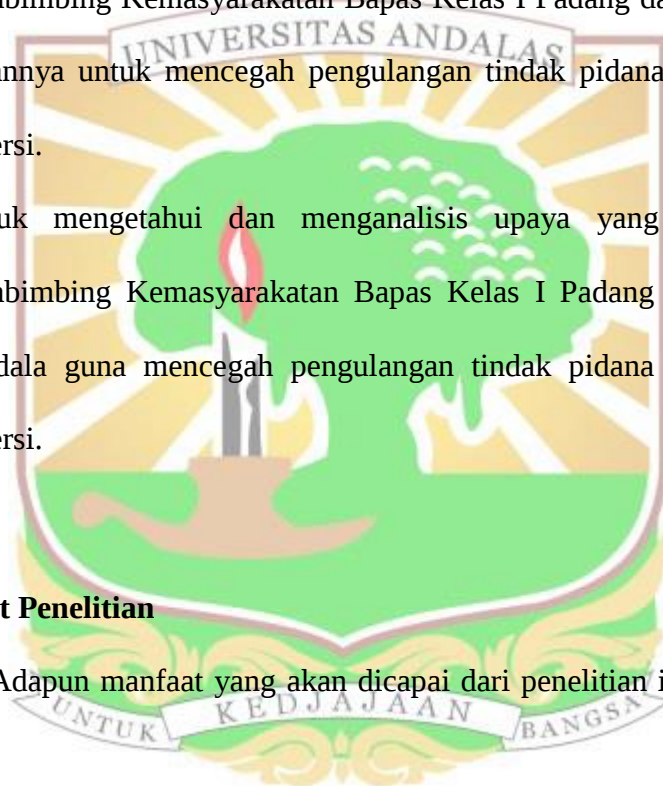
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang dalam menjalankan perannya untuk mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang dalam mengatasi kendala guna mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu menjadi rujukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan terkhusus pada pengembangan ilmu hukum dibidang Hukum Pidana.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.



2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi.
- b. Penelitian ini dilakukan salah satunya untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yakni pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas.²⁰ Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mana ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis tata cara bekerjanya hukum pada sektor kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena fokus kajiannya tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang mengatur peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga meneliti

¹⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 39.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 51.

bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang, khususnya dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini terbukti mampu menjembatani aspek normatif hukum dengan realitas praktik di lapangan, sehingga relevan dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi di wilayah hukum Bapas Kelas I Padang.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian merupakan penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi di wilayah hukum Bapas Kelas I Padang.

Melalui sifat deskriptif, penelitian ini berfokus pada pemaparan keadaan nyata sebagaimana ditemukan di lapangan, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini terbukti selaras dengan fokus penelitian, yaitu mengungkap bentuk peran Pembimbing Kemasyarakatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan pasca diversi, serta upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan pasca diversi tersebut. Sifat deskriptif memungkinkan peneliti

untuk menggambarkan fakta, kondisi, dan fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Dengan demikian, sifat deskriptif menjadikan penelitian ini mampu menyajikan data secara sistematis dan faktual, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Data yang didapatkan langsung dari penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang, berupa wawancara bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang, pencatatan data, dan pengolahan data dari hasil wawancara yang dilakukan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.²² dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung data primer serta memberikan dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder dalam skripsi ini

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 30.

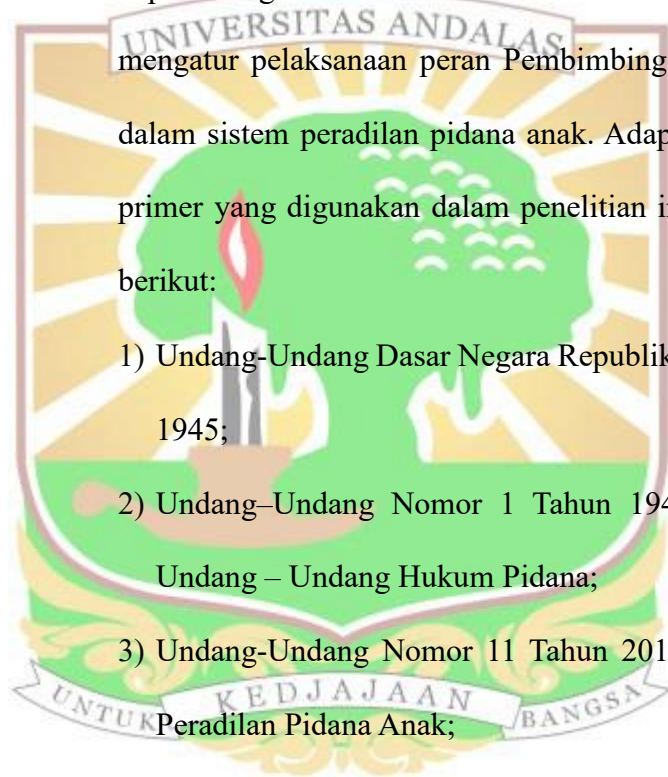
²² Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum. Adapun data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Melalui bahan hukum primer, peneliti dapat mengidentifikasi dasar hukum dan ketentuan yang mengatur pelaksanaan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



7) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

- 1) Buku-buku atau literatur;
- 2) Pendapat-pendapat para ahli;
- 3) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.²³

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Researche*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari data yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

²³ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114.

2) Penelitian Lapangan (*Field Researche*)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh informasi langsung dari lapangan yang di peroleh dari Balai Pemasyarakan Kelas I Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara peneliti mempelajari dan mengumpulkan dokumen-dokumen, artikel yang berkaitan, buku-buku, dan sumber tertulis lainnya yang terdapat di lapangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi, yakni melakukan kontrak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).²⁴ Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan 5 (lima) orang narasumber, yang terdiri dari:

1) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas I Padang

Narasumber dari unsur Pembimbing Kemasyarakatan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang. Pembimbing Kemasyarakatan dipilih sebagai narasumber utama karena merupakan aktor yang secara langsung melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak pasca diversi. PK memiliki peran sentral dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan, pelaksanaan

²⁴ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72

kesepakatan diversi, serta pembinaan lanjutan terhadap anak untuk mendorong perubahan perilaku dan mencegah pengulangan tindak pidana. Melalui wawancara dengan PK, penelitian ini dapat memperoleh data empiris mengenai bentuk peran yang dijalankan, metode pembimbingan yang diterapkan, serta kendala yang dihadapi dalam praktik pembinaan anak pasca diversi.

2) Kepala Seksi Klien Anak atau Pejabat Struktural Terkait

Narasumber dari unsur pejabat struktural dalam penelitian ini berjumlah satu orang. Kepala Seksi Klien Anak atau pejabat struktural terkait dipilih sebagai narasumber karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta pengawasan pelaksanaan pembimbingan klien anak di lingkungan Bapas. Kepala Seksi Klien Anak atau pejabat struktural terkait berperan dalam perumusan kebijakan internal, pengaturan pembagian tugas Pembimbing Kemasyarakatan, serta evaluasi pelaksanaan pembinaan anak pasca diversi. Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak atau pejabat struktural terkait diperlukan untuk memperoleh perspektif struktural dan manajerial mengenai pelaksanaan peran PK, termasuk hambatan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pembimbingan dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak

5. Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara merapikan kembali hasil pengumpulan data yang telah didapatkan di lapangan. Data yang

telah dikumpulkan akan diolah melalui proses editing sehingga dapat menghasilkan suatu hasil akhir yang sistematis dan terstruktur.

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara disusun dan dianalisa agar dapat memecahkan dan menguraikan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang baik dan benar dapat menghasilkan kesimpulan yang lengkap, menyeluruh, dan padu.

